

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG,
KOLABORASI DATA, PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN NETRALITAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Nomor : 0012/HK.02.00/SU-11/11/2025

Nomor : 001/1508/DPMD/2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 ALIAGA HASIBUAN, M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.
- 2 IRSAL PARIADI, S.STP** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal No: 821.2/1334/K/ 2023 Tanggal 10 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara 22912, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut BAWASLU) sebagai lembaga Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jl. Prof. Andi Hakim, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal (selanjutnya disebut DINAS PMD) menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan aparatur Desa, pengelolaan sarana prasarana dan evaluasi perkembangan Desa, yang berkedudukan di Jl.Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payaloting, Kecamatan Panyabunga, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan :
1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan hubungan **KERJASAMA KOLABORASI DATA, SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PENGETAHUAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI.**
2. Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang **KERJASAMA KOLABORASI DATA, SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF, NETRALITAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PENGETAHUAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI** yang akan diselenggarakan melalui kerjasama PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif lingkungan Pemerintahan Desa;
2. peningkatan kapasitas dan pengetahuan pemilu dan demokrasi di lingkungan PMD dan Pemerintahan Desa;
3. kerjasama verifikasi data penduduk yang telah memiliki hak pilih;
4. Kerjasama bidang pengawasan partisipatif kepemiluan di tingkat Desa; dan
5. Kerjasama lain yang disepakati bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK ASASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7
SURAT MENYURAT

PIHAK KESATU : **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal** Jl. Prof. Andi Hakim, Kec. Payabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Website : -
Email : Bawaslumadina.18@gmail.com

PIHAK KEDUA : **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal**, Jl. Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Payalotig, Kecamatan. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Website : www.dpmd.madina.go.id
Email : dpmd@madina.go.id

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang *fiscal* dan *moneter*;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,
Ketua



ALIAGA HASIBUAN, M.H.

PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Mandailing Natal,
Kepala



IRSAL PARIADI, S.STP